

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan diatur dalam Pasal 1 butir 1 UU No 35 Tahun 2009.

Menurut Soedjono Dirjosisworo adalah sejenis zat yang bila dipergunakan (dimakan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai, pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan-khayalan (halusinasi).¹

Rachman Hermawan, mendefinisikan narkotika yaitu: “Zat yang dimakan, diminum, atau dimasukkan (disuntikkan) ke dalam tubuh manusia, dapat mengubah satu atau lebih fungsi badan manusia”.²

1. Penggolongan Narkotika

UU No 35 Tahun 2009 dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain:

¹ Soedjono Dirdjosisworo, Hukum tentang Narkotika di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung, 1990, hlm 9.

² Rachman Hermawan S., Penyalahgunaan Narkotika Oleh Para Remaja, Eresco, Bandung, 1987, hlm 10-11.

a. Narkotika golongan I

Menurut Pasal 6 ayat (1) Huruf a UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika golongan II

Menurut UU No 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) Huruf b tentang Narkotika adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan /atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Menurut UU No 35 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) Huruf c tentang Narkotika adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan /atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan keehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya diatur dalam satuketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan III yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari jumlah morfin.

2. Pengertian Psikotropika

Zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Menurut Nanizar Zaman Joenes, Psikotropika adalah zat atau bahan atau obat yang mempengaruhi psyche atau keadaan jiwa.

3. Penggolongan Psikotropika

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika (Selanjutnya disebut UU No 5 Tahun 1997) Pasal ayat (2), membedakan jenis-jenis psikotropika mejadi 4 golongan, yaitu:³

- a. Psikotropika Golongan I
- b. Psikotropika Golongan II
- c. Psikotropika Golongan III
- d. Psikotropika Golongan IV

Adanya penggolongan tentang jeins-jenis psikotropika tersebut, karena yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 hanyalah psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindroma ketergantungan.

³ Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997.

Adapun penggolongan jenis psikotropika adalah sebagai berikut:

a) Psikotropika golongan I

Psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya Bromlafetamina, efesiklidina, etriptamina, kationa, psolosibina, rolisiklidina.

b) Psikotropika golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropiks yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Antara lain, fensilikdina, metakualo, metilfenidat, sekobarbita, zipeprol.

c) Psikotropika golongan III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Misalnya amorbirtal, buprenorfina, butalbital, flunitrazepam, katina, glutetimida, pentazosina, siklobarbital.

d) Psikotropika golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan. Seperti Allobarbital, alprazolam, amfepramona, amonorex, benzfetamina, bromazepam, brotizolam, diazepam, etinamat, kamazepam, lefatamina, nimetazepam, triazolam, vinilbital, dan lain-lain.⁴

B. Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia

Tindak Pidana Narkotika Hukum pidana narkotika di Indonesia diatur dalam UU No 35 Tahun 2009. Undang-Undang ini menetapkan berbagai macam tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika, termasuk produksi, peredaran, penyalahgunaan, dan kepemilikan narkotika. Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkotika beragam, mulai dari hukuman denda, hukuman penjara, hukuman seumur hidup dan hukuman mati.

Terdapat beberapa bentuk tindak pidana narkotika sebagaimana diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 seperti peredaran gelap narkotika, prekursor narkotika, penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika. “Peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak

⁴ Gatot Supramono, op.cit., hlm 19-23.

pidana narkotika dan precursor narkotika”.⁵ “Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum”.⁶ sedangkan “Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam ketergantungan pada Narkotika baik secara fisik maupun psikis”.⁷

Menurut kamus besar bahasa Indonesia defenisi “ketergantungan adalah hal tergantung, perihal hubungan sosial seseorang yang tergantung kepada orang lain atau masyarakat, dan keadaan seseorang yang belum dapat memikul tanggung jawabnya sendiri”. Ketergantungan narkotika adalah dorongan untuk menggunakan narkotika terus menerus, dan apabila pemakaiannya dihentikan maka akan terjadi gejala putus zat (sakan), gangguan psikologis meliputi rasa cemas, sulit tidur, depresi dan paranois. Kemudian gangguan sosial meliputi kesulitan hubungan sosial dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, yang dapat mengakibatkan berurusan dengan pihak berwenang.

C. Konsep Rehabilitasi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Rehabilitasi adalah sebagai pemulihan kepada kedudukan (keadaan, nama baik) yang dahulu (semula), sebagai perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya ats individu (misalnya pasien

⁵ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁶ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

⁷ Pasal 1 angka (13), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

rumah sakit, korban bencana) supaya menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.⁸

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita penyakit mental. Adapun pengertian lainnya mengatakan rehabilitasi adalah usaha untuk memulihkan untuk menjadikan pecandu narkoba hidup sehat jasmani dan rohani sehingga dapat menyesuaikan dan meningkatkan kembali keterampilan, pengetahuannya, serta kepandaiannya dalam lingkungan hidup. Penanganan kasus narkoba dalam praktik rehabilitasi dilakukan agar keadilan hukum dapat terlaksana sebagaimana mestinya.⁹

1. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi / Konsep Rehabilitasi

a. Bentuk-bentuk rehabilitasi yaitu:

- 1) Rehabilitasi medis (*medical rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba¹⁰.
- 2) Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial (*social rehabilitation*) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 20 February 2023.

⁹ O.C. Kaligis, *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm.8.

¹⁰ Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹¹

D. Sistem Pemidanaan dalam hukum pidana

1. Pengertian sistem pemidanaan

Secara harfiah “sistem pemidanaan” terdiri dari dua kata yaitu “sistem” dan “pidanaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara pemidanaan berarti proses, cara, perbuatan memidana.¹² Jadi apabila kedua kata tersebut diartikan sistem pemidanaan berarti sistem pemberian atau penjatuhan pidana.

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:¹³

- a. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- b. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk;
- c. Pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- d. Keseluruhan sistem 9aturan perundang-undangan0 untuk;
- e. Fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana;

¹¹ Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.web.id/> pada tanggal 16 February 2023.

¹³ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 2003, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 136.

f. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalisasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Dengan pengertian demikian, maka semua aturan peundang-undangan mengenai Hukum Pidana Materiel/Subtantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.

Sistem pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Sistem pemidanaan mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkrit.¹⁴

Sistem pemidanaan adalah bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana. Sistem pemidanaan yang perumusannya dituangkan didalam perundang-undangan pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana.¹⁵

Adapun pada kasus dalam skripsi ini, penulis berpandangan bahwa majelis hakim menerapkan *teori absolut* atau teori pembalasan dalam menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa

¹⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm.2.

¹⁵ *Loc-cit.*